



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR MUSLIM ALS HENDAR BIN SUTOYO
MUSLIM (ALM)**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/16 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Samratulangi Rt 003 Rt 001 Kel. Limba U II Kec.
Kota Selatan Kota/Kab. Kota Gorontalo Prov. Gorontalo
atau Jl. S. Parman Gg. Akbar Kel. Tanjung Selor Hulu
Kab. Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/69/IX/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 3 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR MUSLIM Alias HENDAR Bin SUTOYO MUSLIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISKANDAR MUSLIM Alias HENDAR Bin SUTOYO MUSLIM (Alm) selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar;
- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A18;
- 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE warna Putih

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Hariato Bin Mandiono (alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-74/T.Selor/Eoh.2/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ISKANDAR MUSLIM Alias HENDAR Bin SUTOYO MUSLIM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 03:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Sabanar Lama Gg. Bersama Kel. Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Bambang Hariato Bin Mandiono (Alm) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bambang Hariato Bin Mandiono (Alm) dan melihat 1 unit Handphone merk OPPO A18 berwarna hitam berada di samping Saksi Bambang Hariato Bin Mandiono yang sedang tertidur selanjutnya terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk OPPO A18 berwarna hitam kemudian terdakwa melihat dompet yang berisi KTP dan Buku Nikah terletak di ruang tamu lalu terdakwa mengambil dompet tersebut setelah itu terdakwa melihat 1 buah timbangan Digital Merk GSE berwarna putih berada di teras rumah selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 buah timbangan Digital Merk GSE berwarna putih kemudian terdakwa pergi meninggalkan Rumah milik Saksi Bambang Hariato Bin Mandiono (Alm) dengan membawa 1 unit Handphone merk OPPO A18 berwarna hitam, 1 buah dompet yang berisikan KTP dan Buku Nikah serta 1 buah timbangan Digital Merk GSE berwarna putih.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk OPPO A18 berwarna hitam, 1 buah dompet yang berisikan KTP dan Buku Nikah serta 1 buah timbangan Digital Merk GSE berwarna putih adalah untuk terdakwa miliki dan dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Bambang Hariato Bin Mandiono;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Bambang Hariato Bin Mandiono mengalami sekitar Rp. 2.919.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG HARIATO Bin Alm MANDIONO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi karena Terdakwa mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil barang-barang Saksi adalah Terdakwa karena datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau pukul 03.00 WITA di rumah kontrakan Saksi yang berada di Jalan Sabanar Lama Gg Bersama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA atau pukul 03.00 WITA ketika Saksi bangun tidur dan Saksi mencari handphone Saksi yang sebelumnya Saksi letakan di sebelah Saksi tidur namun ternyata tidak ada, kemudian Saksi langsung mengecek barang-barang Saksi yang lainnya dan benar saja selain handphone terdapat barang lain yang hilang yaitu timbangan digital, dompet, KTP, buku nikah, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar, 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A18 dan 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE wama Putih adalah benar barang-barang milik Saksi yang hilang namun untuk barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A18 tersebut Saksi sendiri yang menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa Sebelumnya Saksi meletakkan 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar tersebut di samping bantal tempat Saksi tidur;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi meletakkan 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE wama Putih tersebut di teras rumah Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi meletakkan dompet, KTP, buku nikah di dalam tas Saksi yang berada di ruang tamu;
- Bahwa Tidak ada kerusakan di rumah Saksi pada saat barang-barang Saksi diambil;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar sudah dijual oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui secara pasti dijual dengan harga berapa sedangkan untuk 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE wama Putih tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berharap agar 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar dan 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE wama Putih tersebut dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami totalnya kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perincian handphone Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), timbangan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan di dalam dompet ada uang ringgit Malaysia apabila di rupiahnya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut sekitar malam harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **EDI RATI PRASETYO Bin SURADI**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan S Parman Gg Akbar Kampung Arab Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena diduga telah mengambil barang-barang milik Sdr. BAMBANG HARIATO tanpa izin;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 12.42 WITA Saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi pencurian yang dilaporkan oleh Sdr. BAMBANG HARIATO melalui laporan polisi Polresta Bulungan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah kontrakan Sdr. BAMBANG HARIATO yang berada di Jalan Sabanar Lama Gg Bersama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Atas laporan tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan, kemudian Saksi bersama tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa adalah pelaku Pencurian tersebut kemudian Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) unit timbangan milik Sdr. BAMBANG HARIATO, atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat diamankan tidak ada barang bukti yang diamankan dari Terdakwa namun Terdakwa kooperatif dan mengakui telah mengambil barang-barang milik Sdr. BAMBANG HARIATO;
- Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar, 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A18 dan 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE wama Putih adalah barang-barang milik Sdr. BAMBANG HARIATO yang hilang;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengamankan barang bukti, dari tim yang lain;
- Bahwa Dari tim yang lain tidak ada mengamankan dompet, KTP dan buku nikah, hanya handphone dan timbangan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan S Parman

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg Akbar Kampung Arab Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena telah mengambil barang-barang milik Sdr. BAMBANG HARIATO tanpa izin;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Sdr. BAMBANG HARIATO dan masuk ke dalam rumah Sdr. BAMBANG HARIATO, kemudian Terdakwa melihat handphone yang tergeletak di samping Sdr. BAMBANG HARIATO yang sedang tidur, kemudian diam-diam Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa melihat dompet yang tergeletak di ruang tamu, setelah Terdakwa lihat isinya adalah buku nikah dan KTP Sdr. BAMBANG HARIATO, kemudian Terdakwa ke teras rumah dan melihat timbangan, lalu Terdakwa mengambil timbangan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar, 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A18 dan 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE wama Putih adalah barang-barang milik Sdr. BAMBANG HARIATO yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Ketika Terdakwa datang ke rumah Sdr. BAMBANG HARIATO, pintu rumah tidak terkunci;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar tersebut sudah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uangnya digunakan untuk membayar kebutuhan dan untuk membeli makan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE wama Putih tersebut sudah Terdakwa jual di pasar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uangnya digunakan untuk membeli rokok dan sempat dikembalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Dompet milik Sdr. BAMBANG HARIATO yang berisi KTP dan STNK sudah Terdakwa kembalikan namun dompet Istri Sdr. BAMBANG HARIATO yang berisi KTP dan Buku Nikah sudah Terdakwa buang di Sungai jembatan buluh perindu, Terdakwa tidak memeriksa isi dompet tersebut apakah ada uangnya atau tidak;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdr. BAMBANG HARIATO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. BAMBANG HARIATO untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada Sdr. BAMBANG HARIATO;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli, dan tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar;
2. 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A18;
3. 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE warna Putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan S Parman Gg Akbar Kampung Arab Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena telah mengambil barang-barang milik Sdr. BAMBANG HARIATO tanpa izin;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Sdr. BAMBANG HARIATO dan masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi BAMBANG HARIATO yang berada di Jalan Sabanar Lama Gg Bersama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, kemudian Terdakwa melihat handphone yang tergeletak di samping Sdr. BAMBANG HARIATO yang sedang tidur, kemudian diam-diam Terdakwa mengambil handphone tersebut, lalu Terdakwa melihat dompet yang tergeletak di ruang tamu, setelah Terdakwa lihat isinya adalah buku nikah dan KTP Sdr. BAMBANG HARIATO, kemudian Terdakwa ke teras rumah dan melihat timbangan, lalu Terdakwa mengambil timbangan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar, 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A18 dan 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE warna Putih adalah barang-barang milik Sdr. BAMBANG HARIATO yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Ketika Terdakwa datang ke rumah Sdr. BAMBANG HARIATO, pintu rumah tidak terkunci;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar tersebut sudah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uangnya digunakan untuk membayar kebutuhan dan untuk membeli makan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE warna Putih tersebut sudah Terdakwa jual di pasar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uangnya digunakan untuk membeli rokok dan sempat dikembalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Dompot milik Sdr. BAMBANG HARIATO yang berisi KTP dan STNK sudah Terdakwa kembalikan namun dompet Istri Sdr. BAMBANG HARIATO yang berisi KTP dan Buku Nikah sudah Terdakwa buang di Sungai jembatan buluh perindu, Terdakwa tidak memeriksa isi dompet tersebut apakah ada uangnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi BAMBANG HARIATO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi. BAMBANG HARIATO untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada Saksi BAMBANG HARIATO;
- Bahwa Kerugian yang Saksi BAMBANG HARIATO alami totalnya kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian handphone Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), timbangan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan di dalam dompet ada uang ringgit Malaysia apabila di rupiahnya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **ISKANDAR MUSLIM ALS HENDAR BIN SUTOYO MUSLIM (ALM)** dimana yang bersangkutan mengakui identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain; Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemilikinya, padahal ia bukan pemilikinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Jalan S Parman Gg Akbar Kampung Arab Tanjung Selor Kabupaten Bulungan karena telah mengambil barang-barang milik Sdr. BAMBANG HARIATO tanpa izin;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Saksi BAMBANG HARIATO yang berada di Jalan Sabanar Lama Gg Bersama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan masuk ke dalam rumah Sdr. BAMBANG HARIATO, kemudian Terdakwa melihat handphone yang tergeletak di samping Sdr. BAMBANG HARIATO yang sedang tidur, kemudian diam-diam Terdakwa mengambil handphone

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa melihat dompet yang tergeletak di ruang tamu, setelah Terdakwa lihat isinya adalah buku nikah dan KTP Sdr. BAMBANG HARIATO, kemudian Terdakwa ke teras rumah dan melihat timbangan, lalu Terdakwa mengambil timbangan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar, 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A18 dan 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE wama Putih adalah barang-barang milik Sdr. BAMBANG HARIATO yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa Ketika Terdakwa datang ke rumah Sdr. BAMBANG HARIATO, pintu rumah tidak terkunci;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar tersebut sudah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uangnya digunakan untuk membayar kebutuhan dan untuk membeli makan;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE wama Putih tersebut sudah Terdakwa jual di pasar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uangnya digunakan untuk membeli rokok dan sempat dikembalikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Dompet milik Sdr. BAMBANG HARIATO yang berisi KTP dan STNK sudah Terdakwa kembalikan namun dompet Istri Sdr. BAMBANG HARIATO yang berisi KTP dan Buku Nikah sudah Terdakwa buang di Sungai jembatan buluh perindu, Terdakwa tidak memeriksa isi dompet tersebut apakah ada uangnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi BAMBANG HARIATO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi BAMBANG HARIATO untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada Saksi BAMBANG HARIATO;
- Bahwa Kerugian yang Saksi BAMBANG HARIATO alami totalnya kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perincian handphone

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), timbangan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan di dalam dompet ada uang ringgit Malaysia apabila di rupiahnya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam bentuk mengambil barang-barang milik Saksi BAMBANG HARIATO dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebab barang yang diambil tersebut memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam termasuk untuk makan tidur dan sebagainya; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, atau sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya atau dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah pelaku berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa telah terbukti Terdakwa mengambil barang-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi BAMBANG HARIATO yang berada di dalam sebuah rumah, yaitu rumah kontrakan Saksi BAMBANG HARIATO yang berada di Jalan Sabanar Lama Gg Bersama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yakni dimana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada pukul 03.00 WITA dan dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi BAMBANG HARIATO selaku pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar;
2. 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A18;
3. 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE warna Putih;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu pemiliknya atas nama Saksi BAMBANG HARIATO;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR MUSLIM ALS HENDAR BIN SUTOYO MUSLIM (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A18 dengan Nomer IMEI 1 862085066999150 Nomer IMEI 2 862085066999143 Warna Hitam Bersinar;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merk OPPO A18;
 - 1 (Satu) Buah Timbangan digital merk GSE warna Putih;**dikembalikan kepada Saksi BAMBANG HARIATO;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., M.Kn.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 180/Pid.B/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendra Suryana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)